

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
DI INDONESIA

Perihal : Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank  
Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4648), perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan mengenai perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (BPRS), dalam suatu Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Modal merupakan salah satu faktor yang penting bagi BPRS dalam rangka pengembangan usaha dan mengantisipasi terjadinya risiko kerugian.
2. Kewajiban penyediaan modal minimum bagi BPRS didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada

kewajiban ...

kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh BPRS bagi pihak ketiga. Secara teknis, kewajiban penyediaan modal minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

3. BPRS diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari ATMR.

## II. ASPEK PERMODALAN

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tersebut, modal bagi BPRS terdiri dari modal inti (*tier 1*) dan modal pelengkap (*tier 2*). Adapun rincian komponen dari masing-masing modal tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Modal Inti

Modal Inti terdiri dari:

- a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemiliknya sebesar nominal saham serta telah disetujui oleh Bank Indonesia. Bagi BPRS yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Di dalam komponen modal disetor tidak termasuk pengakuan modal yang dipesan (*subscribed capital stock*) yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku tentang Ekuitas.

- b. Agio saham, yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPRS sebagai akibat harga saham melebihi nilai nominalnya. Dalam hal BPRS memiliki disagio saham maka selisih kurang antara setoran modal yang diterima oleh BPRS dengan nilai

nominal ...

nominal saham yang diterbitkan menjadi faktor pengurang modal inti.

- c. Dana setoran modal adalah dana yang secara efektif telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dalam rangka penambahan modal untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor tetapi belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti RUPS maupun pengesahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang. Dana setoran modal harus ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*), dan tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan penggunaannya harus dengan persetujuan Bank Indonesia.
- d. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh BPRS dari sumbangan. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh BPRS yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.
- e. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.

h. Laba ...

- h. Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, yaitu seluruh laba bersih tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.

Dalam hal BPRS mempunyai saldo rugi tahun lalu maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

- i. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak (perhitungan pajak) dan kekurangan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50% (lima puluh perseratus). Dalam hal pada tahun berjalan BPRS mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.

Modal inti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf i diatas harus dikurangi dengan *goodwill*, apabila ada dalam pembukuan BPRS.

## 2. Modal pelengkap (*Tier 2*)

Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

- a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap milik BPRS yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Selisih penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau deviden.
- b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani

laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. PPAP yang bersifat cadangan umum diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR.

Sedangkan cadangan khusus dari PPAP dikeluarkan dari komponen modal pelengkap, karena akan diperhitungkan sebagai faktor pengurang pada nilai aktiva produktif yang bersangkutan dalam penghitungan ATMR.

- c. Modal pinjaman, yaitu pinjaman yang didukung oleh instrumen atau warkat yang mempunyai persyaratan sebagai berikut:
1. berdasarkan prinsip *Qardh*;
  2. tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan, dan sifatnya dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh;
  3. tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia; dan
  4. mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian BPRS melebihi saldo laba dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun BPRS belum dilikuidasi.

Dalam pengertian modal pinjaman ini, untuk BPRS yang berbadan hukum koperasi, pengertian modal pinjaman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- d. Investasi Subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. berdasarkan prinsip *Mudharabah* atau *Musyarakah*;
  2. ada perjanjian tertulis antara BPRS dengan investor;

3. mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat BPRS mengajukan permohonan persetujuan, BPRS harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman/investasi subordinasi tersebut;
4. tidak dijamin oleh BPRS yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
5. minimal berjangka waktu 5 (lima) tahun;
6. pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan BPRS tetap sehat; dan
7. dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Jumlah investasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah jumlah investasi subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atau prorata.

Jumlah investasi subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal inti.

### III. TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM

#### 1. Dasar Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum

- a. Perhitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada ATMR dengan memperhitungkan risiko pembiayaan (*credit risk*). Pengertian aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun pos tertentu dalam aktiva yang

bersifat administratif yang masih bersifat kontinjen dan/atau komitmen yang disediakan oleh BPRS bagi pihak ketiga.

- b. Dalam menghitung ATMR dengan memperhitungkan risiko pembiayaan (*credit risk*), terhadap masing-masing pos aktiva neraca diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada aktiva itu sendiri atau bobot risiko yang didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta sifat agunan.
- c. Penghitungan ATMR untuk aktiva produktif dibedakan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dana dan atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*) yang dibedakan sebagai berikut:

- a) Diberikan kepada atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);
- b) Diberikan kepada atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
- c) Diberikan kepada atau dijamin oleh BUMN/BUMD, diberikan bobot sebesar 50%.

Dalam hal dijamin oleh BUMD, hanya dapat diakui bobot risiko sebesar 50% apabila BUMD tersebut telah melakukan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan BUMN.

- 2) Penyediaan dana dan atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi untung (*profit sharing*) diberikan bobot sebesar 1% (satu perseratus);

3) Penyediaan ...

- 3) Penyediaan dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiyah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*) diberikan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus);
- 4) Penyediaan dana dan atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada pegawai/pensiunan diluar kepemilikan rumah serta usaha mikro dan kecil (UMK) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiyah*, *Qardh* dan *Mudharabah Muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 50% (lima puluh perseratus), dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Plafon penyediaan dana keseluruhan maksimum Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per pegawai/pensiunan;
  - b)
    1. Pegawai/pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN atau perusahaan asuransi swasta yang memenuhi persyaratan kesehatan keuangan perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.; atau
    2. Penyediaan dana kepada pegawai/pensiunan yang penyediaan dana-nya dijamin oleh perusahaan BUMN penjaminan pembiayaan atau perusahaan BUMD penjaminan pembiayaan yang telah melakukan kerjasama penjaminan pembiayaan dengan BUMN.

c) Pembayaran ...



- c) Pembayaran angsuran/pelunasan atas penyediaan dana bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji/Pensiun kepada BPRS pemberi penyediaan dana. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan melalui bank lain atau BUMN lain, maka BPRS pemberi penyediaan dana harus memiliki perjanjian kerja sama dengan bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran angsuran/pelunasan penyediaan dana; dan
- d) BPRS menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur, atau dokumen yang dapat dipersamakan dengan itu untuk penjaminan oleh perusahaan BUMN/BUMD penjaminan pembiayaan .

Pengertian pegawai adalah pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah.

- 5) Penyediaan dana dan atau tagihan kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus).

Penyediaan dana dan atau tagihan kepada usaha mikro adalah penyediaan dana dan atau tagihan kepada usaha mikro dengan plafon sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penyediaan dana dan atau tagihan kepada usaha kecil adalah penyediaan dana dan atau tagihan kepada usaha kecil dengan plafon lebih besar dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 6) Penyediaan dana dan atau tagihan dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang berdasarkan sistem bagi untung (*profit sharing method*) yang sumber dananya dari modal sendiri, *Wadiah*, *Qardh*, dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus).

2. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka rincian bobot risiko untuk semua aktiva Neraca adalah sebagai berikut:

- 0% : 1. Kas.
2. Emas dan mata uang emas.
  3. *Commemorative coins*.
  4. Penempatan pada Bank Indonesia :
    - 4.1. Giro Wadiah pada Bank Indonesia;
    - 4.2. SWBI;
    - 4.3. Lainnya.
  5. Penyediaan dana dan atau tagihan dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, piutang *Qardh*, *Ijarah* kepada atau dijamin:
    - 5.1. Bank sentral;
    - 5.2. Pemerintah Pusat.
  6. Penyediaan dana dan atau tagihan dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang

*Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, piutang *Qardh*, *Ijarah*, piutang transaksi multijasa yang dijamin uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, deposito, dan tabungan pada BPRS yang bersangkutan sebesar nilai dari jaminan tersebut.

- 1 % : Penyediaan dana dan atau tagihan dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, *Ijarah*, piutang transaksi multijasa yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi untung (*profit sharing*).
- 20% : Penyediaan dana dan atau tagihan dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, piutang *Qardh*, *Ijarah* kepada atau dijamin bank syariah lain yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*);
- 35% : Penyediaan dana dan atau tagihan dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah*, *Qardh* dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*);
- 50% : Penyediaan dana dan atau tagihan dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, piutang *Qardh*, *Ijarah* kepada atau dijamin BUMN/BUMD yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip

- Wadiah, Qardh dan Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*);
- 50% : Penyediaan dana dan atau tagihan dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, piutang *Qardh*, *Ijarah* kepada pegawai/pensiunan diluar kepemilikan rumah serta usaha mikro dan kecil (UMK) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah, Qardh dan Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*);
- 85% : Penyediaan dana atau tagihan dalam bentuk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*, piutang *Murabahah*, piutang *Salam*, piutang *Istishna'*, piutang *Qardh*, *Ijarah* yang diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil (UMK) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah, Qardh dan Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*);
- 100% : 1. Persediaan  
2. Aktiva tetap dan inventaris.  
3. Rupa-rupa aktiva.  
4. Lainnya, termasuk piutang transaksi multijasa.  
yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip *Wadiah, Qardh dan Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*);
- 150% : Penyediaan dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang berdasarkan sistem bagi untung (*profit sharing method*) yang sumber dananya dari *Wadiah*, modal sendiri, *Qardh*, dan

*Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*).

### 3. Bobot Risiko Aktiva Administratif

Perhitungan bobot risiko untuk aktiva administratif dilakukan melalui 2 (dua) tahap.

#### 3.1. Tahap pertama

Aktiva Administratif terlebih dahulu ditetapkan faktor konversinya, yaitu faktor tertentu yang digunakan untuk mengkonversikan aktiva administratif ke dalam aktiva neraca yang menjadi padanannya. Besarnya faktor konversi untuk aktiva administratif didasarkan pada tingkat kemungkinannya untuk menjadi aktiva neraca yang efektif. Faktor konversi aktiva administratif adalah sebagai berikut:

50% : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan.

#### 3.2. Tahap Kedua

Setelah diketahui faktor konversinya maka aktiva administratif tersebut dikonversikan ke dalam aktiva neraca padanannya. Selanjutnya, untuk menghitung bobot risiko aktiva administratif dilakukan dengan mengalikan faktor konversi dengan bobot risiko aktiva neraca padanannya.

Atas dasar perhitungan tersebut, maka pengelompokan besarnya bobot risiko masing-masing aktiva administratif menjadi sebagai berikut:

- 0% : 1. Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan yang disediakan bagi atau dijamin oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Bank Indonesia.
2. Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan yang disediakan kepada nasabah yang dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada BPRS yang bersangkutan sebesar nilai jaminannya.
- 10 % : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan yang disediakan bagi atau dijamin bank syariah lain.
- 25 % : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan yang disediakan bagi atau dijamin BUMN/BUMD.
- 25 % : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan yang disediakan bagi pegawai/pensiunan.
- 42,5% : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan yang disediakan bagi atau dijamin untuk usaha mikro dan usaha kecil (UMK).

- 50% : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan yang disediakan bagi atau dijamin oleh pihak lainnya.
- 75 % : Fasilitas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang belum digunakan yang disediakan untuk nasabah sampai dengan akhir tahun takwim yang berjalan, yang berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit loss sharing method*) yang sumber dananya dari modal sendiri, *Wadiah*, *Qardh*, dan *Mudharabah Mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*net revenue sharing*).

#### 4. Cara Penghitungan Kebutuhan Modal Minimum

Kebutuhan modal minimum BPRS dihitung dengan cara sebagai berikut:

- 4.1. Dengan melakukan penjumlahan ATMR, yaitu:
  - a. ATMR aktiva neraca yang diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko tersebut pada angka III.2;
  - b. ATMR aktiva administratif yang diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko tersebut pada angka III.3.3.2;
- 4.2. Jumlah kewajiban penyediaan modal minimum BPRS adalah 8% (delapan perseratus) dari jumlah ATMR pada angka 4.1.
- 4.3. Dihitung jumlah modal inti dan modal pelengkap.
- 4.4. Dengan membandingkan jumlah modal pada angka 4.3. dengan kewajiban penyediaan modal minimum tersebut pada angka 4.2.,

dapat diketahui kelebihan atau kekurangan modal dari BPRS yang bersangkutan.

Formulir perhitungan kebutuhan modal minimum BPRS adalah seperti contoh pada Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia ini..

#### IV. PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor tersebut, BPRS wajib melaporkan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dengan menggunakan format sesuai Lampiran I selambat-lambatnya tanggal 21 pada bulan berikutnya setelah laporan yang bersangkutan.
2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai diberlakukan untuk periode pelaporan data bulan Januari 2007 yang disampaikan pada bulan Februari 2007.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dalam bentuk disket dan hasil olahan komputer kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
  - a. Bagi BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350; atau
  - b. Bagi BPRS yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

#### V. LAIN – LAIN

1. Mengingat bahwa modal merupakan faktor penting bagi BPRS dalam rangka pengembangan usaha yang sehat dan dapat menampung risiko kerugian, maka para pemilik dan pengurus BPRS diminta agar menyesuaikan rencana ekspansinya dalam batas-batas yang dapat ditampung oleh permodalan BPRS yang bersangkutan.

2. Selalu ...



2. Selalu melakukan pemantauan terhadap kondisi permodalan BPRS sesuai dengan ketentuan tersebut di atas dengan cara menghitung sendiri kecukupan permodalannya sekurang-kurangnya untuk periode bulanan dengan menggunakan data sesuai dengan laporan bulanan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

## VI. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran bank Indonesia No.26/2/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 29 Mei 1993, dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS.
2. Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

SITI CH. FADJRIJAH  
DEPUTI GUBERNUR